



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Permana als Permana Bin (Alm) Ahmad Zailani;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar Barat RT. 025 Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Jambi / Jalan Kelapa Manis RT.16 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 November 2021 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dian Oryza Rahmayati, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi Nomor 12 RT. 15, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Klt
tanggal 8 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU PERMANA Alias PERMANA Bin (Alm) AHMAD ZAILANI telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU PERMANA Alias PERMANA Bin (Alm) AHMAD ZAILANI berupa pidana penjara selama 06 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 4 (empat) paket yang dibungkus plastik berisikan Kristal putih yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram.
 - b) 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Pipet.
 - c) 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisi beberapa plastic klip.
 - d) 2 (dua) buah kertas papier.
 - e) 1 (satu) buah Bong.
 - f) 1 (satu) buah tas warna Hitam.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) Unit HP merk Xiami Redmi 4 warna Silver.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan anak Terdakwa masih kecil dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WAHYU PERMANA Alias PERMANA Bin (Alm) AHMAD ZAILANI Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr.UMAR (DPO) Sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu). Awal mulanya, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami Redmie Note 4 warna Silver dan Nomor Handphone 081378036115 menghubungi Sdr.UMAR (DPO) melalui Via Whatsapp

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa mengatakan pada Sdr.UMAR (DPO) "BANG, NUMPANGBELI" dan dijawab oleh Sdr.UMAR (DPO) "BERAPA?". Terdakwa menjawab "SETENGAH JHI BANG". Sdr.UMAR (DPO) membalas "IYA KAGEK ABANG KE RUMAH". Selanjutnya, Terdakwa menunggu Sdr.UMAR (DPO) datang ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 15.00 Wib, Sdr.UMAR (DPO) tiba di rumah Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa. Lalu, Terdakwa memberikan uang pada Sdr.UMAR (DPO) sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di depan rumah Terdakwa. Setelah menerima uang dari Terdakwa, Sdr.UMAR (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

Selanjutnya, pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib, Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU dari Sat.Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan Informasi tersebut, Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU segera menuju ke Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel. Tungkal Harapan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sekira pukul 18.30 Wib, Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU PERMANA Alias PERMANA Bin (Alm) AHMAD ZAILANI di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat. Mengetahui kedatangan Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dilantai rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan Pengeledahan Badan, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dilantai yang sebelumnya berada ditangan kanan Terdakwa. Kemudian, dilakukan pengembangan dengan cara menggeledah rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi M. YUSRA YUSUF BIN M.YUSUF. Pada saat pengeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) paket Shabu di ruang tamu, tempat tidur, dan diatas kasur/dibawah bantal. Selanjutnya, Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU menemukan barang bukti lainnya, yaitu : 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Bong,



2 (dua) bungkus plastik yang berisikan beberapa plastik klip, 2 (dua) buah kertas Papier dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang ditemukan disamping rumah Terdakwa WAHYU PERMANA Alias PERMANA. Kemudian, Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU juga menyita 1 (satu) Unit HP Merk Xiaomi Redmi 4 warna Silver dari tangan Terdakwa. Setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Sdr.UMAR (DPO). Selanjutnya, Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Tanjab Barat.

- Pada saat ditangkap oleh Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU, TERDAKWA tidak dapat menunjukkan izin dari Pemerintah RI atau pihak berwenang lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3779 yang dibuat oleh Sdr.Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dan dikeluarkan pada tanggal 30 November 2021 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram dan disisihkan untuk uji Laboratorium sebanyak 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram brutto milik Terdakwa WAHYU PERMANA Alias PERMANA Bin (Alm) AHMAD ZAILANI Positif mengandung Methampetamina (Terdaftar Sebagai Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa WAHYU PERMANA Alias PERMANA Bin (Alm) AHMAD ZAILANI Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU dari Sat.Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan Informasi tersebut, Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU segera menuju ke Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel. Tungkal Harapan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sekira pukul 18.30 Wib, Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU PERMANA Alias PERMANA Bin (Alm) AHMAD ZAILANI di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat. Mengetahui kedatangan Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU , Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dilantai rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan Penggeledahan Badan, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dilantai yang sebelumnya berada ditangan kanan Terdakwa. Kemudian, dilakukan pengembangan dengan cara menggeledah rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi M. YUSRA YUSUF BIN M.YUSUF. Pada saat penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) paket Shabu di ruang tamu, tempat tidur, dan diatas kasur/dibawah bantal. Selanjutnya, Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU menemukan barang bukti lainnya, yaitu : 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan beberapa plastik klip, 2 (dua) buah kertas Papier dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang ditemukan disamping rumah Terdakwa WAHYU PERMANA Alias PERMANA. Kemudian, Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU juga menyita 1 (satu) Unit HP Merk Xiaomi Redmi 4 warna Silver dari tangan Terdakwa. Setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Sdr.UMAR (DPO). Selanjutnya, Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Tanjab Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat ditangkap oleh Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU, TERDAKWA tidak dapat menunjukkan izin dari Pemerintah RI atau pihak berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3779 yang dibuat oleh Sdr.Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dan dikeluarkan pada tanggal 30 November 2021 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram dan disisihkan untuk uji Laboratorium sebanyak 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram brutto milik Terdakwa WAHYU PERMANA Alias PERMANA Bin (Alm) AHMAD ZAILANI Positif mengandung Methampetamina (Terdaftar Sebagai Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Octavianus Gumati Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Aldi Pasaribu pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel.Tungkal Harapan, Kec.Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ditangkap tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel.Tungkal Harapan sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu. Setelah saksi melakukan penyelidikan ke lokasi sekitar pukul 18.30 Wib saksi mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa Wahyu Permana Als Permana di rumahnya. Kemudian saat ditangkap saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu dan saat diambil ternyata 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian saat dilakukan pengembangan dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan di dampingi ketua RT.016 dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu di tengah rumah serta ditemukan di samping rumah terdakwa 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong/alat isap, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik klip, 2 (dua) buah kertas papier, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp merek Xiaomi Redmi 4 warna silver tergeletak di atas kasur kamar rumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ada pada Terdakwa dijatuhkan sendiri oleh Terdakwa saat saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa dari keterangan terdakwa shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama Umar seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di Senyerang;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Umar tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ jhie yang kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket yang di bungkus plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Buah sendok terbuat dari pipet, 2 (dua) Buah bungkus plastik besar yang berisi beberapa plastik klip, 2 (dua) buah kertas papier, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek xiami Redmi 4 warna silver yang diperlihatkan padanya saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwenang untuk menguasai, menjual dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan untuk barang bukti 1 (satu) unit Hp Xiomi diamankan di tangan terdakwa bukan diatas kasur dan Terdakwa keberatan bahwa narkoba jenis

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibeli dari Umar sudah berupa 4 (empat) paket bukan 1 (satu) paket, sehingga bukan Terdakwa yang membagi 4 (empat) paket shabu yang ditemukan tersebut;

2. Saksi Aldi Yansen Pasaribu Bin J.Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Octavianus Gumati Sianipar pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel.Tungkal Harapan, Kec.Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi menadapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel.Tungkal Harapan sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu. Setelah saksi melakukan penyelidikan ke lokasi sekitar pukul 18.30 Wib saksi mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa Wahyu Permana Als Permana di rumahnya. Kemudian saat ditangkap saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu dan saat diambil ternyata 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian saat dilakukan pengembangan dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan di dampingi ketua RT.016 3 dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu di tengah rumah serta ditemukan di samping rumah terdakwa 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong/alat isap, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik klip, 2 (dua) buah kertas papier, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp merek Xiaomi Redmi 4 warna silver tergeletak di atas kasur kamar rumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ada pada Terdakwa dijatuhkan sendiri oleh Terdakwa saat saksi melakukan penangkapan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT



- Bahwa dari keterangan terdakwa shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama Umar seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di Senyerang;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Umar tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ jhie yang kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket yang di bungkus plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Buah sendok terbuat dari pipet, 2 (dua) Buah bungkus plastik besar yang berisi beberapa plastik klip, 2 (dua) buah kertas papier, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek xiami Redmi 4 warna silver yang diperlihatkan padanya saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwenang untuk menguasai, menjual dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa la keberatan untuk barang bukti 1 (satu) unit Hp Xiami diamankan di tangan terdakwa bukan diatas kasur dan Terdakwa keberatan bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Umar sudah berupa 4 (empat) paket bukan 1 (satu) paket, sehingga bukan Terdakwa yang membagi 4 (empat) paket shabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan Penaylahgunaan narkoba yang Terdakwa lakukan dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel.Tungkal Harapan, Kec.Tungkal Ilir kab.Tanjabarat ;
- Bahwa saat itu terdakwa akan keluar dari rumah untuk duduk di teras depan rumah, kemudian datang 2 (dua) orang anggota Polisi langsung menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu terdakwa diamankan ke Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) bua HP merk Xiami Redmi Note 4, 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu di atas kasur, 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisi beberapa plastik klip, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong, dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 2 (dua) buah kertas Vapier, serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada diri terdakwa saat penangkapan diletakan di belakang casing Hp terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari seseorang bernama Umar seharga Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) seberat $\frac{1}{2}$ jhie dengan cara Terdakwa menelpon Umar melalui Whatsapps dan mengatakan numpang beli shabu kemudian tidak lama setelah Terdakwa menghubungi Umar tersebut, Umar datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Umar dan Umar langsung pergi setelah itu ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri di rumahnya tanpa diketahui oleh keluarga Terdakwa yang tinggal disitu yaitu kakak dan keponakan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Umar sudah sekitar 1 (satu) bulanan dan sudah 2 (dua) kali membeli shabu darinya;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket yang di bungkus plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah sendok terbuat dari pipet, 2 (dua) Buah bungkus plastik besar yang berisi beberapa plastik klip, 2 (dua) buah kertas papier, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek xiami Redmi 4 warna silver yang diperlihatkan padanya Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwenang untuk menguasai, menjual dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 90/10776.00/2021 tanggal 26 November 2021 didapatkan hasil penimbangan 4 (empat) paket kecil diduga shabu yang diberi tanda huruf A sampai dengan huruf D, adapun 1 (satu) paket yang diberi tanda huruf A dilaporkan memiliki berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram *brutto*, disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi 0,14 (nol koma empat belas) gram *brutto*, dan sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram *brutto*, 1 (satu) paket kecil diduga shabu yang diberi tanda huruf B dengan berat 0,32

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga puluh dua) gram *brutto*, disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi 0,14 (nol koma empat belas) gram *brutto*, dan sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram *brutto* 1 (satu) paket kecil diduga shabu yang diberi tanda huruf C dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram *brutto*, disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi 0,15 (nol koma lima belas) gram *brutto*, dan sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram *brutto*, 1 (satu) paket kecil diduga shabu yang diberi tanda huruf D dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram *brutto*, disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi 0,13 (nol koma tiga belas) gram *brutto*, dan sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram *brutto*, jumlah total huruf A sampai dengan huruf D adalah sebesar 1.14 gram *brutto* diambil bersih plastik sejumlah 4 buah dengan berat 0,48 gram *netto*, sehingga total narkotika jenis shabu yang bertanda huruf A sampai dengan huruf D adalah 0,66 gram *netto*;

- Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.11.21.3779 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 30 November 2021 dan ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
3. 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisi beberapa plastik klip;
4. 2 (dua) buah kertas papier;
5. 1 (satu) buah bong;
6. 1 (satu) buah tas warna hitam;
7. 1 (satu) unit Hp merek xiami Redmi 4 warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumahnya di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel.Tungkal Harapan, Kec.Tungkal Ilir kab.Tanjabarat karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 16.00 wib Saksi Octavianus Gumati Sianipar dan Saksi Aldi Yansen Pasaribu mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel.Tungkal Harapan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi melakukan penyelidikan, Saksi Octavianus Gumati Sianipar dan Saksi Aldi Yansen Pasaribu pergi ke lokasi sekitar pukul 18.30, kemudian diamankan seorang laki-laki bernama Wahyu Permana Als Permana yang sedang berada di rumahnya yang merupakan Terdakwa. Kemudian saat ditangkap Saksi Octavianus Gumati Sianipar dan Saksi Aldi Yansen Pasaribu melihat terdakwa ada membuang sesuatu dan saat diambil ternyata 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan rumah yang didampingi ketua RT.016 ditemukan di rumah terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tergeletak dilantai (narkotika yang dibuang oleh Terdakwa saat ditangkap) dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu di ditemukan di atas kasur di tengah rumah, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong/alat isap, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik klip, 2 (dua) buah kertas papier, (satu) buah tas warna hitam di samping rumah terdakwa dan 1 (satu) Unit Hp merek Xiaomi Redmi 4 warna silver dari tangan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari seseorang bernama Umar seharga Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) seberat $\frac{1}{2}$ jhie dengan cara Terdakwa menelpon Umar melalui Whatsapp dan mengatakan numpang beli shabu kemudian tidak lama setelah Terdakwa menghubungi Umar tersebut, Umar datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Umar dan Umar langsung pergi setelah itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwenang untuk menguasai, menjual dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 90/10776.00/2021 tanggal 26 November 2021 didapatkan hasil penimbangan 4 (empat) paket kecil diduga shabu yang diberi tanda huruf A sampai dengan huruf D, adapun 1 (satu) paket yang diberi tanda huruf A dilaporkan memiliki berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram *brutto*, disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi 0,14 (nol koma empat belas) gram *brutto*, dan sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) gram *brutto*, 1 (satu) paket kecil diduga shabu yang diberi tanda huruf B dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram *brutto*, disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi 0,14 (nol koma empat belas) gram *brutto*, dan sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram *brutto* 1 (satu) paket kecil diduga shabu yang diberi tanda huruf C dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram *brutto*, disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi 0,15 (nol koma lima belas) gram *brutto*, dan sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram *brutto*, 1 (satu) paket kecil diduga shabu yang diberi tanda huruf D dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram *brutto*, disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi 0,13 (nol koma tiga belas) gram *brutto*, dan sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram *brutto*, jumlah total huruf A sampai dengan huruf D adalah sebesar 1.14 gram *brutto* diambil bersih plastik sejumlah 4 buah dengan berat 0,48 gram *netto*, sehingga total narkoba jenis shabu yang bertanda huruf A sampai dengan huruf D adalah 0,66 gram *netto*;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.11.21.3779 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 30 November 2021 dan ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari *strafbaar feit*) yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg Perkara: PDM-02/ KTKAL/ 01/ 2022, bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Terdakwa atas nama Wahyu Permana als Permana Bin (Alm) Ahmad Zailani, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain meliputi bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Dalam hal ini, tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang terdapat di belakang kata-kata

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT



tanpa hak atau melawan hukum tersebut, yaitu perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga Majelis Hakim akan melihat maksud kata-kata tersebut berdasarkan pengertian secara tata bahasanya (gramatikal) sebagaimana pengertian yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum berada di awal perbuatan yang dimaksud, maka akan dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, setelah itu barulah akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dan untuk membuktikan perbuatan yang dimaksud maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumah Terdakwa di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel.Tungkal Harapan, Kec.Tungkal Ilir kab.Tanjabarat karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 16.00 wib Saksi Octavianus Gumati Sianipar dan Saksi Aldi Yansen Pasaribu mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel.Tungkal Harapan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu. Setelah saksi melakukan penyelidikan, Saksi Octavianus Gumati

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus./2022/PN KLT



Sianipar dan Saksi Aldi Yansen Pasaribu pergi ke lokasi sekitar pukul 18.30, kemudian diamankan seorang laki-laki bernama Wahyu Permana Als Permana yang merupakan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya. Kemudian saat ditangkap Saksi Octavianus Gumati Sianipar dan Saksi Aldi Yansen Pasaribu melihat terdakwa ada membuang sesuatu dan saat diambil ternyata 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian saat dilakukan pengembangan dilakukan penggeledahan rumah yang didampingi ketua RT.016 ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu di atas kasur di tengah rumah, sehingga total paket yang diduga narkoba jenis shabu berjumlah 4 (empat) paket, serta 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong/alat isap, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik klip, 2 (dua) buah kertas papier, 1 (satu) buah tas warna hitam ditemukan di samping rumah terdakwa dan 1 (satu) Unit Hp merek Xiaomi Redmi 4 warna silver dari tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari seseorang bernama Umar seharga Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) seberat $\frac{1}{2}$ jhie dengan cara Terdakwa menelpon Umar melalui Whatsapp dan mengatakan numpang beli shabu kemudian tidak lama setelah Terdakwa menghubungi Umar tersebut, Umar datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Umar dan Umar pergi setelah itu;

Menimbang, bahwa terhadap barang diduga narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.11.21.3779 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 30 November 2021 dan ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine yang tergolong sebagai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diduga shabu telah dinyatakan tergolong Narkoba Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas diperoleh fakta bahwa tidak ditemukan barang bukti atau keterangan lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa sedang atau akan melakukan perbuatan menawarkan untuk



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang Narkotika golongan I melainkan Terdakwa saat itu hanya sedang berada di rumahnya di daerah Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel.Tungkal Harapan. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket shabu pada Terdakwa yang saat itu dibuang olehnya. Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan, ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu di atas kasur di tengah rumah Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong/alat isap, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik klip, 2 (dua) buah kertas papier, 1 (satu) buah tas warna hitam di samping rumah terdakwa dan 1 (satu) Unit Hp merek Xiaomi Redmi 4 warna silver dari tangan Terdakwa. Adapun Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Umar seharga Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan kata lain pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi apapun baik itu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang Narkotika golongan I melainkan hanya ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materil berupa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang Narkotika golongan I tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur “Setiap Orang”, sedangkan unsur “Setiap Orang”, tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidiar ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain meliputi bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Dalam hal ini, tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang terdapat di belakang kata-kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut, yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum berada di awal perbuatan yang dimaksud, maka akan dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, apakah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, setelah itu barulah akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dan untuk membuktikan perbuatan yang dimaksud maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumahnya di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel.Tungkal Harapan, Kec.Tungkal Ilir kab.Tanjabarat karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 16.00 wib Saksi Octavianus Gumati Sianipar dan Saksi Aldi Yansen Pasaribu mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel.Tungkal Harapan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu. Setelah saksi melakukan penyelidikan, Saksi Octavianus Gumati Sianipar dan Saksi Aldi Yansen Pasaribu pergi ke lokasi sekitar pukul 18.30, kemudian diamankan seorang laki-laki bernama Wahyu Permana Als Permana yang merupakan Terdakwa di rumahnya. Kemudian saat ditangkap Saksi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octavianus Gumati Sianipar dan Saksi Aldi Yansen Pasaribu melihat terdakwa ada membuang sesuatu dan saat diambil ternyata 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian saat dilakukan pengembangan dilakukan penggeledahan rumah yang didampingi ketua RT.016 ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu di atas kasur di tengah rumah, sehingga total paket yang diduga narkoba jenis shabu berjumlah 4 (empat) paket, serta 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong/alat isap, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik klip, 2 (dua) buah kertas papir, 1 (satu) buah tas warna hitam ditemukan di samping rumah terdakwa dan 1 (satu) Unit Hp merek Xiaomi Redmi 4 warna silver dari tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari seseorang bernama Umar seharga Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) seberat $\frac{1}{2}$ jhie dengan cara Terdakwa menelpon Umar melalui Whatsapp dan mengatakan numpang beli shabu kemudian tidak lama setelah Terdakwa menghubungi Umar tersebut, Umar datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Umar dan Umar pergi setelah itu;

Menimbang, bahwa terhadap barang diduga narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.11.21.3779 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 30 November 2021 dan ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine yang tergolong sebagai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diduga shabu telah dinyatakan tergolong Narkoba Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh Saksi Octavianus Gumati Sianipar dan Saksi Aldi Yansen Pasaribu di rumah Terdakwa di Jalan Kelapa Manis RT.016 Kel.Tungkal Harapan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 pada pukul 18.30 wib yang kemudian ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu, yakni 1 (satu) paket ditemukan di lantai yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) paket lain ditemukan di atas kasur di tengah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah serta ditemukan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong/alat isap, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik klip, 2 (dua) buah kertas papier, 1 (satu) buah tas warna hitam di samping rumah terdakwa dan 1 (satu) Unit Hp merek Xiaomi Redmi 4 warna silver dari tangan Terdakwa. Adapun 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Umar dengan harga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yangmana saat dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri dan tidak ada transaksi pada saat itu, Terdakwa juga bukan merupakan target operasi kepolisian sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa yang memiliki narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut terlebih dalam persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan bukti atau dokumen yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa bukanlah apoteker atau memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa berdasarkan dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut dan menilai bahwa dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih terbukti ada pada perbuatan Terdakwa sebagaimana telah Majelis pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan mengenai besarnya pidana (*sentencing atau strafftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas dan menilai bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT



penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisi beberapa plastik klip, 2 (dua) buah kertas papier, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Hp merek xiami Redmi 4 warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Permana als Permana Bin (Alm) Ahmad Zailani tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Wahyu Permana als Permana Bin (Alm) Ahmad Zailani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisi beberapa plastik klip;
 - 2 (dua) buah kertas papier;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp merek xiami Redmi 4 warna silver;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 oleh kami, Richa Septiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H., Yeni Chrustine Debora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febrl Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Rivanli Azis, S.H.,M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Richa Septiawan, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Panitera Pengganti,

Febri Dwi Saputra, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)